

ANCAMAN RESESI 2023 TERHADAP NPF PERBANKAN SYARIAH

Bahtiar Effendi¹, Al Fiati Rubaa'tin²

¹ UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Rowolaku Kajen, Pekalongan,
Indonesia
bahtiar.effendi@uingusdur.ac.id

² UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Rowolaku Kajen, Pekalongan,
Indonesia
alfiaty9@gmail.com

ABSTRACT

This research is a descriptive qualitative research by looking at the existence of economic phenomena related to the threat of recession in 2023. The aim of this research is that Islamic banks are able to anticipate the threat of recession which will have an impact on increasing problematic financing in Islamic banks so that banks can produce policies that are beneficial for the sustainability of their business. . The results of this study explain that the alarms of a recession in the world that are impacting Indonesia are increasingly evident. The number of cases of layoffs in large companies and the increasing number of unemployment have disrupted the economic sector in Indonesia. In the realm of Islamic banking, this is a threat because it can have an impact on increasing problem financing. Increased non-performing financing (NPF) will have an impact on the health of Islamic banks, as well as will reduce the profitability of Islamic banks, therefore banking anticipation must be carried out through various approaches, including through character, capital, capacity, economic condition, and collateral. Besides that, the government can also take part in saving Islamic banks through issued regulations and financial encouragement to the real sector so that this sector can survive and not have a bad influence on Islamic bank financing..

Keywords: Recession, Crisis, Islamic Banks, NPF

PENGANTAR

Ancaman terjadinya resesi di tahun 2023 perlu diwaspadai oleh semua kalangan masyarakat. Kekhawatiran diungkapkan dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, ia mengungkapkan kekhawatirannya perihal pemberian upah kepada para karyawan yang tidak setara dengan terjadinya kenaikan kebutuhan-kebutuhan dan harga-harga barang konsumsi. Dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi, perusahaan tidak akan mampu untuk menaikkan gaji maupun tunjangan untuk para karyawan, mereka justru akan berusaha meminimalisir pengeluaran baik dari sisi produksi maupun dari sisi personalia. Hal ini tentunya akan sangat membebani masyarakat karena bisa saja terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Kurniawansyah HS, et al, 2020).

Sementara itu, kondisi perekonomian yang tidak stabil juga akan memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung bagi perbankan syariah. Kumaidi dan Padli (2021) menjelaskan, belajar dari pandemi covid 19 yang terjadi di tahun 2019-2021 yang berefek pada kondisi ekonomi yang tidak stabil, hal itu juga ikut mempengaruhi kondisi perbankan syariah. Beberapa efek yang bisa dirasakan oleh perbankan syariah antara lain; 1) Sistem penyaluran pembiayaan terkendala, sistem pembiayaan perbankan syariah pun berjalan semakin lambat karena permasalahan yang dihadapi nasabah sendiri, krisis ekonomi sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatannya; 2) Kualitas asset yang dimiliki mengalami penurunan. POJK memberi bantuan dengan adanya POJK No. 11/POJK.03/2020. Pengetatan margin bersih dilakukan oleh POJK untuk membantu bank syariah dalam mengatasi masalah ini. Alasan yang melatarbelakanginya yaitu dengan adanya bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil, kemungkinan besar pada saat terjadi krisis sekalipun, kondisi neraca bank syariah akan elastis karena menurunnya biaya yang diperuntukkan sebagai bagi hasil bersama menurunnya perolehan pendapatan bank syariah; 3) Bunga bersih margin yang semakin ketat. Dengan penerapan bagi hasil, keadaan perekonomian perbankan syariah dapat stabil. Hal ini dikarenakan biaya yang sebelumnya akan diperuntukkan guna pembayaran bagi hasil, nantinya akan semakin menurun disertai dengan bank syariah yang mengalami penurunan terhadap pendapatannya.

Ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi bank syariah saat terjadi pandemi Covid-19, dan hal tersebut dijadikan pengalaman bank syariah dalam menghadapi ancaman terjadinya resesi di tahun 2023. Hal tersebut antara lain terkait dengan kondisi pasar yang tidak stabil menimbulkan risiko pembiayaan. Banyaknya perusahaan yang terkena dampak dari pandemi mengakibatkan kondisi pasar yang tidak stabil. Tentunya hal tersebut mengakibatkan para pengusaha harus bisa melakukan segala cara untuk mempertahankan bisnis dan perekonomiannya tetap stabil. Hanya sebagian kecil dari perusahaan yang mampu bertahan di masa pandemi, beberapa perusahaan lainnya terpaksa harus merelakan bisnisnya yang mengalami kebangkrutan yang kemudian menghadirkan regulasi pembiayaan guna memudahkan para mitra untuk melanjutkan angsuran pembiayaannya. Dalam kondisi semacam ini bank syariah harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengabulkan permohonan pembiayaan kepada nasabah. Bank syariah harus bisa teliti dan selektif, menerapkan beberapa syarat kepada calon mitra yang sekiranya mampu mempertahankan usahanya di masa resesi.

Pengalaman lain pun dirasakan oleh perbankan syariah pada saat menghadapi pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*). Kemungkinan seseorang maupun suatu perusahaan mengalami kesulitan dalam rangka memenuhi kewajiban membayar hutang maupun pembiayaan kepada bank bisa saja terjadi karena adanya resesi yang mengakibatkan memburuknya kinerja dari asset yang di danai oleh depositan (Mulyo & Mutmainah, 2019). Pihak bank syariah yang memiliki kewajiban dalam mengelola dana depositannya pastinya akan mengalami kewanjiran, kemudian untuk mempertahankan *competitive return*, bank syariah mengorbankan laba yang mereka miliki atau bahkan modal yang dimiliki oleh para pemegang saham yang kemudian mengacu pada suku bunga (Mulyo & Mutmainah, 2019).

Sebelumnya saat krisis ekonomi terjadi karena adanya Covid-19, terlihat banyak fenomena industri dan UMKM yang terpaksa harus menutup usahanya maupun melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dilansir dari Website resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada tahun 2020 selama masa pandemi. Di dapatkan data bahwa total 1.943.916 pekerja dari 114.340 industri terpaksa harus dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja. Aspek lain pun terkena imbasnya, seperti pada pekerja harian lepas, usaha rumah makan, serta usaha-usaha yang bergantung pada banyaknya keramaian pengunjung. Terbatasnya kegiatan masyarakat pada saat itu, mengakibatkan penghasilan masyarakat yang menurun secara drastis (Sholahudin, 2021) 5,2 juta jumlah pengangguran baru dengan akumulasi para buruh yang terdampak PHK disertai usaha-usaha kecil masyarakat yang mengalami gulung tikar.

Disebabkan sebagian besar usaha yang dimiliki masyarakat berada pada industri konvensional yang dalam sistem kegiatan perekonomiannya bergantung dari keramaian. Dari keadaan tersebutlah yang menjadikan sumber pendapatan masyarakat Indonesia dapat dikatakan mendadak lumpuh pada saat pandemi (Susanti, 2022). Dalam kondisi tersebut, berbagai industri secara terpaksa gulung tikar dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Data yang diperoleh dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai per 1 April 2020, memaparkan jumlah karyawan yang merasakan dampak adanya PHK mencapai 1.943.916 orang dari total 114.340 perusahaan yang ada. Sehingga ada beberapa strategi yang dapat menanggulangi dampak adanya pemutusan hubungan kerja dan UMKM yang mengalami gulung tikar. Dapat dilakukannya skema penyaluran bantuan tunai maupun bahan makanan pokok perbulannya dengan minimum 1,2 juta. Dan jika salah satu karyawan korban PHK menanggung lebih dari satu anggota keluarga, pemberian bantuan ditambahkan dengan stimulasi kepada UMKM. Selain beberapa hal tersebut, subsidi juga diberikan kepada masyarakat, hal tersebut menjadikan adanya rasa yang saling membutuhkan antara pemerintah, masyarakat dan dengan UMKM. Maka daya beli masyarakat dipengaruhi oleh distribusi yang masuk dari pemerintah di tengah keadaan krisis yang ada.

Dari beberapa pembahasan diatas, bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan besar bagi kehidupan perekonomian di Indonesia, diharapkan mampu menghadapi segala bentuk tantangan yang kemungkinan akan terjadi, terutama karena resesi akan berdampak besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan hal ini tentu juga berpengaruh terhadap pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan nasabah kepada bank. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana ancaman resesi 2023 terhadap kondisi pembiayaan bermasalah (NPF) di perbankan syariah. Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan

berbagai macam fenomena resesi yang berpotensi terjadi di tahun 2023 yang melanda seluruh negara di dunia termasuk Indonesia serta menyebabkan kondisi perekonomian dalam bahaya. Adanya pembahasan dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan kebijakan terutama yang berkaitan dengan pembiayaan bank syariah, agar bank syariah bisa terhindar dari kebangkrutan karena tingginya pembiayaan bermasalah (NPF) yang dimiliki.

KAJIAN PUSTAKA

Resesi

Pada ilmu ekonomi makro, Resesi sering disebut dengan kemerosotan. Alvin H. Hansen mengemukakan resesi adalah terjadinya penurunan aktivitas ekonomi diatas pertumbuhan yang normal. Menurunnya Produk Domestik Bruto ataupun GDP saat pertumbuhan ekonomi riil dalam kurun waktu dua kuartal lebih atau satu tahun dengan kepemilikan nilai negative (Putra, 2019). Resesi didefinisikan sebagai penurunan periode atau periode kegiatan ekonomi yang mempengaruhi pendapatan, pekerjaan, manufaktur, atau penjualan. Contohnya pada berkurangnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan bertambahnya angka pengangguran, investasi yang menurun, dan keuntungan perusahaan yang kemudian naiknya harga barang-barang kebutuhan atau inflasi. Jika resesi ekonomi ini terus terjadi, depresi ekonomi dapat pula terjadi. Depresi parah atau hiperinflasi berdampak pada penurunan drastis tingkat ekonomi. Kejadian ini pun dapat dikatakan sebagai kebangkrutan, dimana kondisi ekonomi makro mengalami penurunan dan tentunya berimbas pada penghasilan maupun keuntungan bagi pelaku usaha. (Putra, 2019).

Salah satu indikator yang bisa dijadikan patokan dalam terjadinya resesi adalah penurunan ekonomi sementara yang ditandai dengan penurunan aktivitas perdagangan dan industri biasanya penurunan PDB terjadi selama dua kuartal berturut-turut (Ihsan, 2022), hal ini juga tercermin dalam PDB Riil, riil pendapatan, ketenagakerjaan, produksi industri, dan penjualan grosir-eceran (Zahra et al., 2022). Istilah "resesi" juga dapat merujuk pada perlambatan atau kontraksi aktivitas ekonomi yang signifikan. Resesi ditunjukkan oleh pengurangan pengeluaran yang signifikan (Sunarmin & Junaidi, 2021), banyak individu yang mengkhawatirkan penurunan kinerja akibat resesi ekonomi di beberapa negara dengan fundamental ekonomi yang lemah.

Menurut Mirza (2019) dalam (Jakaria et al., 2021) Resesi didefinisikan sebagai periode dimana pertumbuhan ekonomi riil negatif, atau ketika PDB telah menurun selama dua kuartal berturut-turut pada tahun berjalan. Resesi akan berdampak pada ekonomi domestik negara-negara di seluruh dunia, serta melemahkan ekonomi global. Jika ekonomi suatu negara bergantung pada ekonomi global, kemungkinan resesi meningkat. Selama resesi ekonomi, semua kegiatan ekonomi, termasuk lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan, dapat menurun pada saat yang bersamaan. Resesi biasanya disertai dengan deflasi (penurunan harga) atau stagflasi (kenaikan tajam harga) ke arah yang berlawanan. Faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap penurunan harus dipertimbangkan, seperti ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi, perkembangan moneter yang lambat atau menurun selama dua kuartal berturut-turut, impor lebih besar daripada komoditas dalam hal nilai, dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi.

Menurut I Wayan Nuka Lantara Ph.D., Pengamat Perbankan, Keuangan, dan Investasi UGM, ancaman resesi 2023 disebabkan oleh percepatan inflasi yang disebabkan oleh konflik antara Rusia dan Ukraina. Percepatan inflasi diikuti dengan pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral Eropa dan Amerika melalui kenaikan suku bunga acuan, yang juga akan mempengaruhi kebijakan bank sentral di negara lain. Ketika suku bunga acuan naik, begitu juga dengan sisa biaya modal dan bunga pinjaman perusahaan. Hal ini biasanya mengakibatkan melemahnya mata uang lokal terhadap mata uang asing. Ketika suatu negara memiliki sejumlah besar pinjaman mata uang asing, baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta, jumlah mata uang lokal yang digunakan untuk membayar kembali pinjaman mata uang asing meningkat (Nur Hidayah Perwitasari, 2022). Menurut Pakar Ekonomi Dr. Arim Nasim, resesi yang diprediksi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merupakan kejadian yang tidak dapat dihindari. Resesi global adalah hasil dari kapitalisme yang diterapkan di negara-negara di seluruh dunia. Ini akan menyebabkan krisis, karena implementasi sistem kapitalis adalah akar penyebab krisis tahunan baik secara lokal maupun global. Sementara Perang Rusia-Ukraina hanya berfungsi sebagai katalisator (Achmad Mu'it, 2022).

Bank Syariah

Secara bahasa, bank berasal dari Bahasa Italia "*banco*" yang berarti bangku (Najib, 2017), karena kegiatan operasional seorang bankir dalam melayani nasabah menggunakan bangku. Sementara itu, bank syariah memiliki banyak sebutan lain, Selain disebut sebagai bank islam (*Islamic Bank*) yang dalam melakukan aktivitasnya berdasar pada prinsip islam, bank syariah juga sering disebut sebagai bank yang tidak memiliki bunga (*Interest-Free Bank*) dan bank yang tidak menjalankan riba (*Lariba Bank*) (Amah, 2013). Pengertian bank syariah secara jelas tercantum pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 ialah suatu badan usaha yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana yang bersumber dari masyarakat yang berbentuk simpanan dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk lainnya yang mana bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam pasal tersebut pun disebutkan dua jenis dari bank syariah yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dijelaskan pada Bab 1 pasal 1 mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian Bank Umum Syariah ialah suatu bank syariah yang dalam kegiatan lalu lintas pembayarannya melakukan kegiatan pemberian jasa, sedangkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ialah suatu bank syariah yang dalam kegiatan lalu lintas pembayarannya tidak dilakukan pemberian jasa. Dalam pasal lain, yaitu UU No. 7 tahun 1992 yang diamandemen dengan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 menerangkan bahwasannya bank syariah yaitu suatu Lembaga keuangan yang dalam kegiatan memperoleh keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil.

Bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari bank konvensional, salah satunya yakni ditiadakannya bunga. Bunga merupakan biaya tambahan dalam transaksi peminjaman uang yang dihitung dari pinjaman modal tanpa memperhitungkan pemanfaatannya. Modal didasarkan pada periode yang dihitung dengan aman di muka dan biasanya berdasarkan persentase. Bunga dalam pandangan islam dilarang sebab termasuk ke dalam riba. Riba merugikan salah satu pihak, yakni nasabah (Rahim, 2021). Selain riba, bank syariah juga dituntut untuk senantiasa amanah dalam mengelola dana

nasabah sehingga tidak terjadi penyimpangan (*moral hazard*) yang bisa mengakibatkan pengelolaan dana menjadi bermasalah (Effendi, 2022).

Non Performing Financing

Salah satu risiko usaha bank yakni risiko kredit apabila debitur kedapatan tidak mengembalikan kredit yang diberikannya atau terjadi ketidakpastian tentang pengembalian (Agustin dan Darmawan, 2016). Risiko kredit atau pembiayaan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan, karena tingkat profitabilitas penyaluran kredit atau pembiayaan merupakan aset yang amat menguntungkan dan pos pertama arus kas. Apabila kredit atau pembiayaan bermasalah meningkat seiring dengan rasio NPF (*Non Performing Financing*) maka dapat berdampak pada kinerja, kesehatan, dan keberlangsungan bank dengan mengurangi pendapatan atau profitabilitas pada bank tersebut (Putri dan Dharma, 2016).

Non Performing Financing (NPF), juga dikenal sebagai Non-Performing Loan pada perbankan konvensional, adalah risiko keuangan yang terkait dengan risiko modifikasi kredit yang diberikan oleh bank. Akibatnya, risiko tersebut meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola modifikasi pinjaman yang diberikan oleh bank (Yusuf et al., 2019). NPF diawali dari timbulnya “wanprestasi” dalam perjanjian pembiayaan dan perjanjian kredit. Wanprestasi debitur bisa bersifat wajar (bukan atas kemampuan serta kemauan debitur) atau dampak itikad buruk (Umam dan Utomo, 2017). Keahlian manajemen bank dalam mengolah pembiayaan bermasalah yang dialokasikan bank dihitung lewat rasio NPF (*Non Performing Financing*). Rasio NPF didapat dengan membagi total pembiayaan yang diberikan kepada debitur dengan total pembiayaan untuk kredit bermasalah. Jumlah pembiayaan bermasalah apabila meningkat maka kerugian juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya rasio ini, hal ini menunjukkan kualitas kredit bank yang lebih buruk. Begitupun sebaliknya, apabila jumlah kredit atau pembiayaan bermasalah menurun maka tingkat profitabilitas yang diterima oleh bank akan meningkat (Agustin dan Darmawan, 2016).

Non-Performing Financing (NPF) adalah masalah terpenting yang harus diatasi oleh bank agar tetap berbisnis. NPF biasa disebut sebagai kriteria pemberian kredit, dan peningkatan NPF adalah alasan utama pertumbuhan bank dengan membandingkan jumlah kredit yang diberikan dengan jumlah kredit yang diberikan (OpCit. Kasmir, n.d.). hal ini pula yang menjadi kekhawatiran bagi dunia perbankan, tidak hanya di negara-negara maju namun juga negara berkembang seperti Indonesia (Hosen et al., 2020). Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juli 2020, total NPF Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 3,31% turun 5 basis poin (bps). NPF Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar 3,38%, naik 36 basis poin year on year. Menurut OJK BUS dan UUS, tidak setinggi di bank konvensional dan masih jauh di bawah maksimal 5%. Bank syariah memang lebih kecil dari bank konvensional karena tidak terlibat dalam sektor korporasi, sehingga risiko NPF mudah dikelola. Banyak pinjaman perbankan syariah tersedia untuk sektor konsumen, yang memiliki profil risiko lebih rendah (Effendi dan Hariani RS, 2020). Kondisi naik turunnya suku bunga yang ditetapkan oleh perbankan juga dapat berdampak pada keadaan perkembangan bisnis di suatu negara. Kenaikan BI Rate, diikuti dengan kenaikan suku bunga kredit perbankan, dapat menyebabkan peningkatan kredit bermasalah karena debitur harus menanggung beban bunga yang lebih berat (Vebrianti, 2015).

Karena pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bagi bank, maka sudah sewajarnya jika bank mengantisipasi kerugian selama pengelolaan pembiayaan untuk memaksimalkan pendapatan bank. Kerugian pembiayaan ini pada akhirnya akan meningkatkan jumlah NPF (*Non-Performing Financing*). Mengingat pentingnya pembiayaan tersebut, maka tingkat pembiayaan harus dijaga setinggi mungkin untuk menghindari kerugian lebih lanjut. OJK telah mengubah peraturan restrukturisasi pembiayaan terkait hal ini sebagai salah satu strategi manajemen pemulihan yang efektif. Nasabah juga harus lebih sadar akan pilihan dan sistem pembiayaan yang tersedia. Lebih lanjut, bank diharapkan dapat menyeimbangkan apa yang dibutuhkan oleh nasabah di sektor UMKM, yang tidak hanya mencakup kendaraan tetapi juga peralatan yang mendukung kelancaran bisnis UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, laporan tahunan, data statistik dan sumber lainnya yang terkait dengan permasalahan perbankan syariah sampai dengan pembahasan resesi yang akan terjadi tahun 2023 di Indonesia. Studi literatur digunakan guna mengumpulkan data dengan mempelajari literatur jurnal ilmiah untuk memperoleh hasil analisis kesiapan bank syariah dalam menghadapi adanya resesi 2023. Metode dalam penelitian ini pun menggunakan analisis deskriptif. Diawali dengan pemaparan definisi mengenai bank syariah dan resesi, kemudian pengalaman-pengalaman resesi di masa lalu serta strategi bank syariah untuk dapat terhindar dari pembiayaan bermasalah sebagai dampak terjadinya resesi.

HASIL DAN DISKUSI

Ancaman Resesi Terhadap NPF Perbankan Syariah

Dari beragam masalah yang ditimbulkan akibat terjadinya resesi, akan sangat berdampak kepada sistem pembiayaan para nasabah kepada pihak perbankan. Ketidakstabilan inflasi pun turut terganggu dengan adanya resesi, hal ini berdampak pada keadaan sosial dan ekonomi masyarakat (Afkar et al., 2021) Kondisi daya beli masyarakat menurun dengan tingkat upah tenaga kerja yang tidak diikuti pula untuk peningkatannya. Perekonomian yang semakin melemah mengakibatkan menurunnya laba pendapatan para nasabah dan berdampak pula pada peningkatan resiko kredit atau *Non Performing Financing* (NPF). NPF (*Non Performing Financing*) digunakan oleh bank untuk mengetahui tolak ukur kemampuan bank dalam menutupi resiko kegagalan dari pengembalian kredit yang dilakukan oleh debitur (Akbar, 2016). Perhitungan NPF berasal dari jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya pembiayaan bermasalah, yakni klien gagal membayar kewajiban yang dimana debitur tidak mampu untuk membayar hutang. Kesulitan dalam membayar atau melunasi hutang bagi debitur dapat disebabkan oleh kesengajaan maupun memang diluar kemampuannya. Perlunya persyaratan yang ketat dalam kebijakan kredit sebagai solusi untuk mengatasi terjadinya kredit bermasalah sebab pembiayaan bermasalah ini memberikan dampak negatif bagi bank dan termasuk dalam salah satu resiko besar yang ada di dunia perbankan (Ahmad & Widodo, 2018).

Resesi merupakan masalah serius yang harus diantisipasi sedini mungkin, ibarat sebuah penyakit maka pencegahan-pencegahan harus diupayakan agar tidak berakibat menimbulkan efek yang buruk bagi kesehatan. Bagi dunia perbankan syariah, upaya-upaya pencegahan ini tentu bukan perkara yang mudah karena perbankan syariah dengan salah satu produk berupa pembiayaan harus mampu melihat ke beragam sudut agar diperoleh sebuah formulasi yang tepat dalam melakukan *treatment*, sehingga 'resep' yang diberikan benar-benar menjadi solusi bagi problem pembiayaan yang ada diperbankan.

Ketika terjadi resesi harga-harga akan cenderung mengalami kenaikan, hal ini sebagaimana pengalaman kalam resesi yang pernah terjadi di tahun 1998 yang mengakibatkan perekonomian Indonesia berada dalam masalah yang serius. Di tahun 1998, perekonomian Indonesia benar-benar hancur, harga-harga mengalami pelonjakan yang sangat tinggi, kasus PHK banyak terjadi, rupiah terdepresiasi 254% tahun-ke-tahun terhadap dolar AS. Rp.3.030 (Sep 1997), Rp.10.725 (Sep 1998), yang berada di atas level Rp16.000, serta inflasi 78,2% (Hutagaol et al., 2022). Inflasi relatif tinggi selama krisis 1997/1998, karena, depresiasi nilai tukar yang parah. Inflasi yang tinggi mendorong Bank Indonesia untuk memperketat kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga ke tingkat yang relatif tinggi. Kombinasi ini menyebabkan konsumsi rumah tangga dan PDB semakin berkontraksi (Martanto et al., 2021). Dalam kondisi yang demikian, konsumsi rumah tangga tentu akan mengalami penurunan karena daya beli masyarakat menurun sehingga permintaan terhadap produk juga otomatis akan mengalami penurunan.

Di masa kini, imbas permintaan terhadap produk juga terindikasi mengalami penurunan yang berakibat produksi-produksi juga mengalami penurunan, hal ini yang kemudian menjadikan banyak perusahaan terpaksa harus mengurangi jumlah karyawannya untuk menghindari kebangkrutan yang parah. Indikasi ini sudah terlihat dari fakta yang memperlihatkan bahwa sepanjang february 2022 hingga agustus 2022 tercatat jumlah penduduk yang menjadi pengangguran semakin meningkat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan per Agustus 2022 data pengangguran di Indonesia sebanyak 8.425.930 orang, hal ini meningkat tajam apabila dibandingkan pada bulan february, dimana jumlah pengangguran february 2022 sebanyak 8.402.150 orang, atau mengalami peningkatan dari 5,83% ke 5,86 %. Jumlah ini juga semakin mengindikasikan bahwa di awal 2023 ini sudah banyak perusahaan yang mengalami masalah sehingga mengharuskan mereka mem-PHK karyawannya. Menurut catatan harian Tempo, selama 2022 sudah ada sebanyak 22 Perusahaan yang mem-PHK karyawannya karena imbas kondisi ekonomi yang tidak stabil (Widyastuti, 2022). Bagi perbankan syariah, kondisi perekonomian yang demikian merupakan sesuatu yang tidak diharapkan. Hal tersebut karena kondisi ekonomi masyarakat yang lemah akan berimbas pada masalah pembayaran kewajiban nasabah kepada bank dalam mengangsur pembiayaannya. Sehingga apabila seorang debitur memiliki masalah pembiayaan yang dapat menghambat suatu bank, diperlukan solusi untuk mengatasinya (Siregar, 2021).

Pada dasarnya pembiayaan bermasalah sendiri dapat diakibatkan oleh dua faktor, faktor dari dalam (internal) (Rezina et al., 2020), dan juga faktor luar (eksternal) dari suatu perbankan. Baik faktor internal maupun eksternal keduanya akan menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan yang secara otomatis akan mempengaruhi

operating income yang dikeluarkan bank. Sehingga aktivitas perusahaan dapat terganggu karena profitabilitas yang tidak sesuai dengan target (Effendi, 2020). Kebijakan pendanaan, kebijakan investasi, jumlah asset yang ada, perputaran asset, jumlah modal, jumlah hutang, laba operasi, likuiditas perusahaan, biaya-biaya dan pendanaan, tingkat penjualan dan lain sebagainya dimasukkan dalam bentuk faktor internal, sedangkan kenaikan harga faktor-faktor produksi, peningkatan persaingan dalam bidang usaha, perubahan kebijakan pemerintah disektor riil, meningkatnya tingkat suku bunga pembiayaan, inflasi, dan kebijakan lainnya serta terjadinya resesi pun turut menjadi bagian dari faktor eksternal dari pembiayaan yang bermasalah.

Untuk mengetahui lebih detail mengenai perkembangan pembiayaan bermasalah (NPF) perbankan syariah, berikut tersaji data perkembangan NPF mulai bulan januari 2022 hingga agustus 2022.

Tabel 1. Tabel Pembiayaan dan Total NPF Perbankan Syariah

Bulan (2022)	Total Pembiayaan (dalam Miliar Rupiah)	Total NPF (dalam Miliar Rupiah)
Januari	391.900	10.249
Februari	396.737	10.376
Maret	407.526	10.515
April	414.056	10.616
Mei	417.011	10.881
Juni	431.997	10.974
Juli	436.722	11.074
Agustus	451.004	11.595

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2023, data diolah

Selama januari hingga agustus 2022 terlihat bahwa terjadi peningkatan total pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Dari tabel di atas juga dapat terlihat bahwa peningkatan pembiayaan juga diiringi meningkatnya risiko dalam pembiayaan bermasalah yang juga ikut meningkat. Bila diprosentase, NPF perbankan syariah berada di kisaran 2,5 % dan masuk dalam predikat baik. Angka ini tentu melegakan ditengah ancaman resesi 2023. Namun demikian meningkatnya risiko akan pembiayaan bermasalah haruslah menjadi konsentrasi bagi perbankan syariah. Perbankan Syariah dapat dinilai sejauh mana kinerjanya dalam menjalankan semua kegiatannya melalui adanya NPF, NPF dapat dijadikan indikator untuk menilai tingkat kesehatan suatu perbankan syariah. Semakin rendah tingkat NPF di suatu perbankan, semakin sehat pula kinerja pada perbankan tersebut.

Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan perbankan syariah dalam menekan angka pembiayaan bermasalah, beberapa strategi tersebut antara lain, *Pertama*, bank syariah melakukan pendekatan internal melalui analisa calon nasabah dengan beberapa kriteria (Arifin, 2018), yaitu melalui kriteria 5C (*character, capital, capacity, condition of economic, dan collateral*). Melalui *character*, bank syariah bisa menilai bagaimana karakter atau watak dari calon nasabah, apakah calon nasabah orang yang jujur serta

menepati dalam pembayaran angsuran atau sebaliknya. Melalui *capital*, bank syariah bisa menilai mengenai jumlah modal ataupun dana yang dimiliki oleh calon nasabah, sehingga dari *capital* ini dapat diukur kesanggupan calon nasabah dalam membayar angsurannya. Melalui *capacity*, bank syariah bisa menilai bagaimana kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran yang berkaitan dengan kemampuannya dalam mengelola bisnis serta menghasilkan keuntungan, hal ini penting karena suatu bisnis yang bagus tentu bisa menghasilkan profit yang bagus pula sehingga nasabah tidak kesulitan untuk membayarkannya kepada bank. Melalui *condition of economic*, bank syariah juga bisa melihat risiko-risiko yang kemungkinan muncul dari perkembangan kondisi perekonomian di tanah air, hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi dampak buruk yang kemungkinan muncul. Kemudian yang terakhir adalah melalui *collateral*, bank syariah bisa menilai akan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang berupa fisik maupun non fisik (Khayatun et al., 2021). Bank syariah pun bisa memfokuskan pemberian pembiayaan hanya terhadap usaha-usaha yang produktif, selain itu calon debitur yang terkena BI Checking tidak akan diberikan pembiayaan oleh Bank. Usaha-usaha yang sudah dari awal dilakukan pemeriksaan oleh bank namun ternyata usaha yang dijalankan kurang bisa berjalan dengan baik, tidak diperkenankan diberikan pembiayaan oleh bank. Jika nasabah menginginkan jumlah pembiayaan yang melebihi batas maksimum pembiayaan, bank pun tidak bisa memberikannya.

Kedua, dilakukannya penjadwalan kembali pembayaran kewajiban nasabah atas jangka waktunya (*rescheduling*). Dirubahnya sebagian atau keseluruhan persyaratan pembiayaan tanpa adanya tambahan sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan (*reconditioning*). Selanjutnya adalah *restructuring*, yaitu ditatanya kembali persyaratan pembiayaan, dengan tujuan agar diharapkan kegiatan yang dijalankan nasabah dapat berjalan dengan baik kembali (Arifin, 2018).

Peran Pemerintah dalam Membantu Perbankan Syariah Menghadapi Ancaman Resesi

Sebuah negara yang sedang mengalami resesi ataupun krisis ekonomi telah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal secara berturut-turut. Masyarakat yang tidak memiliki penghasilan dan angka pengangguran yang semakin meningkat menjadi salah satu dampak dari adanya resesi. Sumber pendapatan negara yang terbesar yaitu pajak, pastinya terkena dampak dari resesi ini karena jumlah terutang pajak yang berkurang jumlahnya karena kurangnya penghasilan dari masyarakat yang menyebabkan tersumbatnya penghasilan dari dana pajak (Sukmalia et al., 2021). Dikarenakan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi (Blandina et al., 2020). Pemerintah akan menurunkan nilai belanja penerimaan dibanding dengan pengeluaran sebagai salah satu upaya kebijakan fiskal ekspansif (Sukmalia et al., 2021). Pemerintah melakukan pengeluaran insentif pajak untuk wajib pajak yang terkena dampak resesi dari sisi penerimaan, kemudian dari sisi pengeluaran, populasi dan bisnis yang rentan terkena dampak dari resesi ini diberikan fokus bantuan darurat oleh pemerintah, pengeluaran serta bantuan tersebut dilakukan agar roda perekonomian tetap berjalan.

Selain itu, pemerintah Indonesia sedang mengupayakan kebijakan moneter untuk membantu perekonomian pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan resesi. Tujuan kebijakan moneter tersebut adalah menjaga nilai tukar rupiah tetap konstan, menjaga inflasi tetap terkendali, dan memberikan dorongan finansial kepada dunia usaha. Penyediaan tambahan instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar rupiah merupakan salah satu contoh penetapan kebijakan moneter. Hal lain yang dilakukan adalah pembebasan pajak impor bagi pelaku usaha yang sejalan dengan kebijakan fiskal. Kebijakan yang ada diharapkan dapat membantu menstabilkan perekonomian dan mendorong perekonomian secara keseluruhan (Heliany, 2021).

Wajar jika pemerintah memiliki strategi dan kebijakan untuk menghadapi situasi yang sangat tidak menguntungkan, terutama perbankan syariah, yang telah berkembang menjadi industri perbankan. Karena pengguna smartphone menjadi lebih umum, perilaku transaksi masyarakat telah bergeser dari tradisional ke digital. Layanan perbankan digital semakin didefinisikan sebagai layanan atau kegiatan perbankan independen yang menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank dan/atau media digital milik calon nasabah atau nasabah bank, menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan digitalisasi layanan bank, nasabah dan calon nasabah kini dapat memperoleh layanan perbankan secara mandiri (*self-service*) tanpa harus mendatangi bank (Saputri, 2021).

Perbankan syariah berperan strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, terutama dalam hal penyediaan jasa keuangan terhadap pembiayaan-pembiayaan sektor riil. Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan kondisi perbankan yang sehat serta terhindar dari beragam problematika yang dapat meruntuhkan kondisi kesehatan perbankan. Oleh karenanya, antisipasi sedini mungkin terhadap potensi resesi di tahun 2023 mesti dilakukan. Butuh kerjasama yang baik antara berbagai stakeholder yang berkaitan serta peran pemerintah juga sangat diperlukan agar apabila resesi benar-benar terjadi maka tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi bank syariah.

KESIMPULAN

Potensi resesi di tahun 2023 menjadi perhatian dan kekhawatiran banyak pihak, terutama di sektor ekonomi. Di ranah perbankan syariah, kekhawatiran muncul karena secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak terhadap keberlangsungan bisnis perbankan. Kekhawatiran yang muncul antara lain karena resesi akan memberikan dampak terhadap peningkatan pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. Kekhawatiran ini bukan tanpa sebab, karena dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi kesehatan perbankan syariah dan juga menurunkan profitabilitas bank syariah. Alarm-alarm bahaya resesi juga sudah mulai bermunculan, seperti sudah terlihat pada banyaknya kasus PHK di beberapa perusahaan besar di Indonesia, dimana hal ini juga mengindikasikan melemahnya daya beli masyarakat serta menurunnya produksi di perusahaan-perusahaan. Oleh karenanya antisipasi sedini mungkin serta strategi penanganan menjadi hal yang wajib dilakukan oleh perbankan syariah jika ingin terhindar dari dampak resesi. Strategi bisa dilakukan dengan pendekatan internal perusahaan melalui penguatan sektor pembiayaan, strategi 5 C berupa *character, capital, capacity, condition of economic, dan collateral* bisa dilakukan demikian juga pendekatan dengan para nasabah pembiayaan agar usaha mereka mampu tetap survive ditengah goncangan resesi yang semakin nyata. Selain hal

tersebut, pemerintah juga ikut berperan dalam mendukung sektor mikro kecil dan menengah melalui regulasi serta dorongan finansial sehingga sektor riil tidak *collapse* terkena dampak dari resesi.

REFERENSI

- Achmad Mu'it. (2022). *Pakar Ekonomi: Resesi Global 2023 Sebuah Keniscayaan*. Mediaumat.Id.
- Afkar, T., Purwanto, T., Ekonomi, F., Bisnis, D., Pgri, U., & Surabaya, A. B. (2021). Uji Beda Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Bank Umum Syariah di Indonesia Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1357–1365.
- Ahmad, V. M., & Widodo, S. (2018). Analisis Pengaruh Gross Domestic Product (GDP), Inflasi, Financing Deposit Ratio (FDR), dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Sains Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 30–44.
- Akbar, D. A. (2016). Inflasi, Gros Domestic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Finance to Deposit Ratio (FDR) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *I-Economic*, 2(2), 19–37.
- Amah, N. (2013). Bank Syariah Dan Umkm Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 2(1), 48. <https://doi.org/10.25273/jap.v2i1.561>
- Arifin, S. (2018). Strategi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Yang Bermasalah (Studi di Bri Syariah Pamekasan). *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.30651/justeko.v2i1.1698>
- Blandina, S., Noor Fitriani, A., & Septiyani, W. (2020). Strategi Menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa Pandemi. *Efektor*, 7(2), 181–190. <https://doi.org/10.29407/e.v7i2.15043>
- Effendi, B. (2020). The Effect of Inflation and Murabaha on Profitability with NPF as an Intervening Variable. *Journal of Business and Management Review*, 1(2), 133–144. <https://doi.org/10.47153/jbmr12.322020>
- Effendi, B. (2022). ASAS AKAD EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF KHES (KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH). *Jurnal Alwatzikhoebillah*, 8(2), 70–81.
- eri Kurniawansyah HS*, Amrullah, M. Salahuddin, Muslim, S. N. (2020). Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid - 19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 1 No.(2)*, 130–139.
- Eskasari Putri dan Arief Budhi Dharma. (2016). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Antara Bank Konvensional Dengan Bank Syariah. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 98–107.
- Hosen, M., Broni, M. Y., & Uddin, M. N. (2020). *What bank specific and macroeconomic elements influence non- performing loans in Bangladesh? Evidence from*

- conventional and Islamic banks*. 2(June), 212–226.
- Huda, N. (2008). *Ekonomi Makro Islam*. Kencana.
- Hutagaol, Y. R. T., Sinurat, R. P. P., & Shalahuddin, S. M. (2022). STRATEGI PENGUATAN KEUANGAN NEGARA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN RESESI GLOBAL 2023 MELALUI GREEN ECONOMY Yobel Rayfinando Tua Hutagaol. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 4(15), 378–385.
- Ihsan, A. (2022). *COPING STRESS KEPALA KELUARGA AKIBAT PENURUNAN EKONOMI KELUARGA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PEKON BUMIRATU KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU*.
- Ihsan Effendi dan Prawidya Hariani RS. (2020). Dampak Covid 19 Terhadap Bank Syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 20.
- Jakaria, Mundzir, A., Riorini, S. V., & Indarto, S. L. (2021). *Peningkatan Ekonomi Masyarakat menuju Era Society 5.0 Ditengah Pandemi Covid-19* (F. A. Pratama (ed.); Cetakan Pe). Penerbit Insania.
- Khayatun, S., Sutrisno, & Sari, C. T. (2021). The Effect Of Principle 5 C On Understanding Of Credit At The Head Office Of Pt Bpr Bkk Pati (Perseroda) Pati Regency Pengaruh Prinsip 5 C Terhadap Pemahaman Kredit Pada Kantor Pusat Pt Bpr Bkk Pati (Perseroda) Kabupaten Pati. *Excellent: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Pendidikan*, 8(2), 212–220.
- Khotibul Umam dan Setyawan Budi Utomo. (2017). Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia. *PT Raja Grafindo Persada*.
- Kumaidi, & Padli, H. (2021). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 5(2), 146–156.
- Martanto, B., Tan, S., & Syurya Hidayat, M. (2021). Analisis tingkat inflasi di Indonesia Tahun 1998-2020 (pendekatan error correction model). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(3), 619–632. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i3.14360>
- Mulyo, G. P., & Mutmainah, S. (2019). Determinan Profit Distribution Management Bank Syariah Di Indonesia Periode 2008-2011. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 1(1), 31–41. <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.31-41>
- Najib, M. A. (2017). Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 15–28. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351>
- Nur Hidayah Perwitasari. (2022). *Arti Resesi 2023, Penyebab, Dampak & Kondisi Indonesia Saat Ini*. Tirto.Id.
- Opcit. Kasmir. (n.d.). *Manajemen Perbankan*. 321.
- Priska Trias Agustin dan Ari Darmawan. (2016a). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014-2016). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 102–108.
- Priska Trias Agustin dan Ari Darmawan. (2016b). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014-2016). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 102–108.

- PUTRA, A. M. (2019). Sistem Ekonomi Indonesia Krisis dan Resesi Ekonomi. *Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Politik Tanjungpinang*.
- Rahim, A. (2021). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *Al-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi*, 1(2), 189.
- Rezina, S., Chowdhury, R. S., & Jahan, N. (2020). Non-Performing Loan in Bangladesh : A Comparative Study on the Islamic Banks and Conventional Banks. *Indian Journal of Finance and Banking*, 4(1), 76–83.
- Sholahudin, M. A. (2021). Kebijakan Penanganan Resesi Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasaah Maliyah. *Jurnal Perspektif*, 5(2), 161. <https://doi.org/10.15575/jp.v5i2.124>
- Silvia Eka Vebrianti. (2015). Analisis Pengaruh Pertumbuhan GDP, Inflasi, BI Rate dan nilai tukar Terhadap kredit bermasalah Pada Bank Konvensional. *Jurnal*, 44.
- Siregar, R. A. (2021). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Permasalahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus PT BTN Syariah Cabang Syariah Medan. *Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 19, 1–23.
- Sukmalia, D., Saputri, I. Y., Hak, N., & Oktarina, A. (2021). Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dan Relevansinya Dalam Menghadapi Resesi Di Indonesia. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 90. <https://doi.org/10.29300/ba.v6i1.4298>
- Sunarmin, & Junaidi, A. (2021). *Penentuan Strategi Bisnis Perusahaan dalam Menghadapi Resesi Ekonomi*. 8(1), 46–50.
- Susanti, D. O. (2022). Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi Berdasarkan Syirkah Mudharabah. *Batulis Civil Law Review*, 3(1), 60. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.719>
- Widyastuti, R. A. Y. (2022). *Hitung Mundur Resesi, Ini Daftar 22 Perusahaan yang PHK Karyawan Selama 2022*. <https://bisnis.tempo.co/read/1660702/hitung-mundur-resesi-ini-daftar-22-perusahaan-yang-phk-karyawan-selama-2022>
- Yusuf, D., Hamdani, & Kholik, K. (2019). The Effect of Buy and Sell Financing (Murabahah) , Profit Share Financing (Mudarabah) , Equity Capital Financing (Musyarakah) and Non-Performing Financing Ratio on Profitability Level of. *Britain International of Humanities and Social Sciences Journal*, 1(1), 81–88.
- Zahra, A. S., Murialti, N., & Hadi, M. F. (2022). *Analisis Pengaruh Resesi Ekonomi Di Provinsi Riau Tahun 2006-2020*. 2(1), 141–150.